



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 175 TAHUN 1991

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PERU -
BAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING -
KAT II NGANJUK NOMOR 249 TAHUN 1974 TENTANG IZIN DIS -
PENSASI PENGGUNAAN JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1991 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 249 tahun 1974 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1991 Nomor 229/P tahun 1991, maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 249 tahun 1974 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1991 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 249 tahun 1974 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUN - JUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 249 TAHUN 1974 TENTANG IZIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1991 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 249 tahun 1974 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Ketentuan besarnya pungutan retribusi izin dispensasi penggunaan jalan ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1991 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan proses Izin Dispensasi Penggunaan Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

- (2) Memunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan pembinaan administrasi dan teknis pemungutan retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 keputusan ini dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Juni 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k

T a n g g a l : 1 Juni 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati Se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Camat Se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Setwilda Tingkat II Nganjuk.

Disimpan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
S e r i 4₂ Tanggal 1 JUN 1991
Nomor : 44

4. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBACIO

NIP. 010 052 820